

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB V KLASIFIKASI PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN.

Pasal 16 Klasifikasi perkara

- (1) Perkara yang dimaksud dalam peraturan ini adalah meliputi tiga perkara, yaitu perkara biasa, perkara luar biasa, dan perkara khusus.
- (2) Perkara biasa adalah perkara yang menyangkut anggota inti partai selain jajaran pimpinan lembaga tinggi, tertinggi partai, dan anggota Majelis Syura.
- (3) Perkara luar biasa adalah perkara yang menyangkut jajaran pimpinan tinggi partai, yaitu para wakil ketua umum Para Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Bendahara Umum, Wakil Ketua Dewan Syari'ah, Wakil Majelis Pertimbangan Partai, dan anggota Majelis Syura.
- (4) Perkara khusus adalah perkara yang menyangkut jajaran pimpinan tertinggi partai, yaitu Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Dewan Syariah, Presiden, dan Sekretaris Jenderal

Pasal 17 Penyelesaian Perkara Biasa

- (1) Penyelesaian perkara biasa harus melalui Lajnah Hisbah yang kemudian diperiksa dan diajukan kepada Dewan Syari'ah Wilayah untuk mendapatkan putusan.
- (2) Seluruh perkara biasa sebelum diajukan ke Dewan Syari'ah Wilayah dapat diselesaikan di tingkat hisbah.
- (3) Perkara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat hisbah diajukan kepada Dewan Syari'ah Wilayah untuk mendapatkan putusan.

Pasal 18 Penyelesaian Perkara Luar biasa

- (1) Penyelesaian perkara luar biasa langsung ditangani oleh Dewan Syari'ah.
- (2) Dewan Syari'ah melaporkan putusannya kepada Majelis Syura untuk mendapatkan pengukuhan.
- (3) Dewan Syari'ah menyusun prosedur penyelesaian perkara luar biasa.

Pasal 19 Prosedur Penyelesaian Perkara Khusus

- (1) Penyelesaian perkara khusus langsung ditangani oleh komisi khusus yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Komisi khusus dibentuk dan diberi mandat oleh Majelis Syuro setelah mempertimbangkan laporan dari Dewan Syari'ah.
- (3) Komisi khusus memproses perkara khusus dan selanjutnya menyampaikan rekomendasinya kepada Majelis Syura untuk mendapatkan putusan akhir.